



# PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik 61161 Telp. (031) 3930732-33 Faks. (031) 3930731  
Website : perijinan.gresikkab.go.id Email : bpm\_perizinan@gresik.kab.go.id  
GRESIK

## PERSETUJUAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 503.2.34/ 17 /437.74/2019

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi Secara Elektronik;
  2. Peraturan Pemerintah Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan kebudayaan;
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
  4. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan dikabupaten Gresik.

### MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain Islam Terpadu Al Ibrah yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 05 Maret 2019 kepada Yayasan Al-Ibrah Gresik dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120102300353

Kepada : Nama Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain Islam Terpadu Al Ibrah  
Alamat : Jl. Arif Rahman Hakim 20-22 Desa Sidokumpul Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik  
Penanggung Jawab (Kepala sekolah) : Ana Khusniyah, S.Pd.I

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan harus mematuhi ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;
2. Perubahan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi ;
3. Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik ;
4. Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal – hal yang melanggar Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Gresik  
Tanggal : 10 APR 2019

KEPALA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP  
KABUPATEN GRESIK



Drs. MULYANTO, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19610504 198003 1 001